

Nomor : 0603.A/BRIK-VLK/IV/2023
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.
PT Albasia Bhumiphala Persada
Jl. Raya Kedu Km. 3, Desa Candimulyo, Kec. Kedu,
Kab. Temanggung, Prov. Jawa Tengah

Attn. : - Bapak Hamzah Purnomo
- Bapak Agung Wahyu Nugroho

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan II di PT Albasia Bhumiphala Persada, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Audit lapangan dilaksanakan pada tanggal 3 s.d. 5 April 2023.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLK:
 - a. PT Albasia Bhumiphala Persada adalah industri terpadu (pemegang IUIPHHK dengan kapasitas produksi $\geq 6.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$ dan IUI kategori besar) dan telah memiliki S-LK No. BRIK-VLK-0016 dengan masa berlaku dari tanggal 10 Mei 2020 s.d. 9 Mei 2026.
 - b. Verifikasi menggunakan Standar VLK pada Lampiran 4.2 dan 4.3 dalam Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
 - c. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya.
 - d. Pemasok memiliki S-LK dan menerbitkan DKP.
 - e. PT Albasia Bhumiphala Persada tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-LK No. BRIK-VLK-0016 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 (dua puluh empat) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-LK kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu atau kemasan produk atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 26 April 2023
PT BRIK Quality Services
Pengambil Keputusan



SOEWARNI